



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 2183 K/PID/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA LIUSITO alias GO GOAN;**  
tempat lahir : Tondano;  
umur/tanggal lahir : 50 tahun/26 Mei 1956;  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II,  
Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA LIUSITO alias Ko Goan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2007 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di Kelurahan Pakadoodan, Lingkungan II, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan saksi korban AU YONG KENG JON perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah yang saling berdekatan yang terletak di Kelurahan Pakadoodan, Lingkungan II, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIUSITO mendirikan pagar beton di atas badan rumah lama yang terbuat dari beton yang menurut Terdakwa bangunan rumah tersebut adalah milik orang tua menantu Terdakwa yaitu perempuan HENY HONGKY PAENDONG berdasarkan salinan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1983 akan tetapi saksi korban AU

Hal.1 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONG KENG JON berkeberatan karena menurut saksi korban beton rumah tersebut masih termasuk dalam tanah milik saksi VONNY SUMENDAP istri dari saksi korban AU YONG KENG JON berdasarkan salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 32-18.03.72.22.1.00032 dengan luas 779 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Bitung;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2007 sekitar jam 14.00 WITA tepatnya pada batas tanah milik Terdakwa HENDRA LIUSITO saksi korban AU YONG KENG JON di mana Terdakwa HENDRA LIUSITO menyuruh Bas/pekerja yaitu saksi BENGKE TAKALIMBUSANG dan saksi PAULUS PANGULILI untuk mendirikan beton di dalam lokasi tanah milik saksi korban AU YONG KENG JON, kemudian sambil mendirikan beton tersebut saksi PAULUS PANGULILI yang diperintahkan oleh Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beton tiang pagar rumah milik saksi korban dengan cara menghancurkan pagar beton pembatas tanah yang telah ada sebelumnya dan seng rumah milik saksi korban yang berada di dekat pagar beton pembatas tanah tersebut serta lantai bagian belakang rumah milik saksi korban dengan menggunakan besi betel dan palu dan kemudian diberikan besi ring balok dan dicor kemudian pada saat itu saksi korban langsung menegur dan menghentikan pekerjaan bas/pekerja tersebut dengan mengatakan bahwa ukuran panjang bagian samping rumah berukuran 790 cm, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi BENGKE TAKALIMBUSANG bahwa ukuran tersebut adalah 970 cm kemudian setelah saksi korban menegur saksi BENGKE TAKALIMBUSANG dan saksi PAULUS PANGGULILI serta beberapa orang pekerja/bas yang menghancurkan pagar beton serta lantai bagian belakang rumah milik saksi korban maka saksi BENGKE TAKALIMBUSANG langsung menghentikan pekerjaan tersebut namun sebagian pagar beton telah didirikan karena tidak ditegur oleh saksi korban dan selanjutnya Terdakwa tetap memaksa saksi BENGKE TAKALIMBUSANG beserta beberapa pekerja yang lain untuk tetap mendirikan pagar beton tersebut hingga berukuran lebar sampai 970 cm;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA LIUSITO tersebut dinding rumah dan lantai rumah bagian belakang milik saksi korban menjadi retak dan rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal.2 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 5 Mei 2008 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa HENDRA LIUSITO alias KO GOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan terhadap barang milik orang lain;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA LIUSITO alias KO GOAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan segera ditahan;

Menyatakan agar bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara tetap dalam berkas perkara;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 09/Pid.B/2008/PN.BTG tanggal 23 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Hendra Liusito alias Ko Guan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Membebaskan Terdakwa Hendra Liusito alias Ko Goan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta Pid./2008/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.3 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa yang pada tanggal 19 Agustus 2008 telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Terdakwa hadir dan ditunjukkan khusus pada garis batas tanah antara badan tanah hak milik Vonny Sumendap, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59 tanggal 27 Agustus 1977, Gambar Situasi tanggal 17 November 1977 No. 178, dengan luas 779 m<sup>2</sup> atas nama Selvi Ester Makagiansar (bukti kode II terlampir) dan berdasarkan Akta Hibah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Vonny Sumendap tanggal 9 Juli 1988 No. 122/HIB/BTG/VII/1988 (bukti kode III terlampir) yang dibuat di hadapan Drs. Ramoy Markus Luntungan selaku PPAT Wilayah Kecamatan Bitung Tengah, selanjutnya diadakan penggantian sertifikat kepada Vony Sumendap dengan Sertifikat Hak Milik No. 131 Pakadoodan dengan Surat Ukur No. 03/Pakadoodan/2006 degan luas 779 m<sup>2</sup>, di sini jelas batas tanah sudah 31 tahun, yang mana dari tahun 1977 sampai dengan saat ini tetap 779 m<sup>2</sup> dan batas-batas tanah tersebut tetap sama, namun dalam perkara ini terbukti Terdakwa Hendra Liusito tanpa hak, menyerobot dan melakukan pengrusakan atas tanah (lantai/mesel) milik Vonny Sumendap sepanjang 20cm x 7 m dan merusak pagar dengan cara membetel tembok pagar (bukti kode IV terlampir). Dan perlu dipertanyakan apakah Terdakwa Hendra Liusto mempunyai bukti hak milik/sertifikat atas tanah dari Terdakwa atau dari mertua Terdakwa atas nama Heny Hongky Paendong sebagai yang berhak, karena sampai saat ini bukti tersebut tidak pernah ada dan mertua Terdakwa atas nama Heny Hongky Paendong sampai saat ini masih hidup dan berdomisili di Kota Tomohon Sulawesi Utara;

Bahwa benar ada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1983 No. 620 K/Sip/1979 (bukti kode V terlampir) dan putusan tersebut sudah 29 tahun belum dieksekusi sampai hari ini, namun selama ini tidak ada sama sekali upaya hukum dari Heny Hongy Paendong (mertua Terdakwa) untuk melaksanakan putusan tersebut mengenai batas yang jelas dan nyata terhadap lokasi sengketa;

Bahwa oleh Terdakwa walaupun dengan izin dari mertua, tapi tidak tahu persis mana letak batas tanah, hanya meraba-raba berdasarkan bangunan tua milik mertua Tedakwa yang pernah ada di lokasi tersebut dan secara arogan menyuruh pekerja/bas untuk membuat pondasi/pagar dan telah melakukan pengrusakan atas tanah/barang milik orang lain;

Bahwa atas keterangan para pekerja di depan persidangan, bahwa benar telah melakukan penggalian untuk membuat pondasi untuk pagar dan telah menggali lubang pondasi masuk ke dalam sepanjang 20 cm, dengan cara merusak lantai/mesel pekarangan rumah dari Vonny Sumendap;

Bahwa dari keterangan para pekerja/bas yang dibayar oleh Terdakwa di persidangan terbukti dibenarkan memang ada pengerjaan membetel/mengupas pagar beton milik Vonny Sumendep yang tujuannya untuk meluruskan pagar tersebut dengan maksud untuk dibuatkan pagar baru, tapi oleh Terdakwa maupun oleh para pekerja/bas yang dibayar oleh Terdakwa

Hal.5 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008



tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak yakni kepada Vonny Sumendap;

3. Bahwa petugas BPN Kota Bitung pada tanggal 15 Maret 2007 mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah milik Vonny Sumendap Sertifikat No. 131 Pakadoodan dengan Surat Ukur No. 03/Pakadoodan/2006, karena adanya pagar beton yang dibuat oleh Terdakwa, atas permintaan suami Vonny Sumendap ke pihak BPN Kota Bitung, telah melakukan pengukuran ulang dan dengan berita acara pengukuran ulang tersebut ternyata pembuatan pondasi untuk pagar beton yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh para pekerja/bas telah melewati dari ukuran tanah berdasarkan sertifikat dari Vonny Sumendap tersebut yang mengakibatkan tanah/lantai mesel dari pekarangan rumah Vonny Sumendap telah menjadi rusak;

Bahwa keberatan Terdakwa pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN Kota Bitung Terdakwa maupun pihak yang berbatasan dengan tanah milik Vonny Sumendap tidak diundang untuk melihat pengukuran ulang tersebut, dan keberatan Terdakwa oleh petugas BPN Kota Bitung yang melakukan tugas pengukuran ulang dengan Surat Perintah Tugas dari BPN Kota Bitung No. 37 tanggal 15 Maret 2007 menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang, terhadap pihak-pihak yang berbatasan tidak diundang dan hanya diwakili oleh pihak Pemerintah (Kelurahan Pakadoodan) yang hadir adalah Kepala Jaga dan sekaligus yang melakukan pengukuran berdasarkan pengukuran adat dan tahu persis batas tanah sejak tahun 1977, dan pada saat pengukuran ulang hanya disesuaikan/dicocokkan dengan besar/luas tanah berdasarkan sertifikat yang sudah ada, dan ternyata memang telah terjadi pengrusakan atas tanah/lantai mesel di dalam tanah milik Vonny Sumendap;

4. Bahwa terhadap seng milik Vonny Sumendap yang dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan para pekerja/bas oleh Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 18 Februari 2008 ditemukan bahwa seng dan material untuk melakukan pembuatan pagar telah dirapikan oleh Terdakwa, karena kejadian itu sendiri terjadi pada sekitar bulan Januari 2007 namun bekas dari galian pondasi atas tanah/lantai mesel masih terlihat jelas terdapat lubang dan juga terungkap dalam persidangan atas perkara No. 52/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 9 Juli 2007 (bukti kode VII terlampir), bahwa seng memang dibongkar oleh para pekerja/bas atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BITUNG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian,

SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.7 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal.8 dari 8 hal.Put.No. 2183 K/PID/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)